



**PUTUSAN**

**Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MASOHI, KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 27 September 2024 dengan register perkara Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2006 di Kecamatan Werinama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/02/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 1 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Agama Kecamatan Werinama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bertanggal 26 Desember 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya tinggal di Kompleks Perumahan Stain , Kecamatan Werinama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KOTA MASOHI, KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU, dan telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK 1., NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, lahir di Berru, 04 Oktober 2007, pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- 2.2. ANAK 2., NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, lahir di Holo, 25 Juli 2012, pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2.3. ANAK 3., NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, lahir di Maluku Tengah, 14 Oktober 2018, belum sekolah;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat pulang ketemu orang tua Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 2 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/02/I/2007, tanggal 25 Desember 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## **2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK 1., lahir pada tanggal 04 Oktober 2007;
  - 2) ANAK 2, lahir pada tanggal 25 Juli 2012;
  - 3) ANAK 3.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang ketemu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.W/tp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK 1., lahir pada tanggal 04 Oktober 2007;
  - 2) ANAK 2, lahir pada tanggal 25 Juli 2012;
  - 3) ANAK 3.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang ketemu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang ketemu orang tua

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp





Penggugat; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK 1, lahir pada tanggal 04 Oktober 2007;
  - 2) ANAK 2, lahir pada tanggal 25 Juli 2012;
  - 3) ANKA 3.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang ketemu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2024/PA.Wtp



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).